

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dialami di berbagai negara berkembang. Akibat dari kemiskinan yaitu terjadinya ketimpangan di masyarakat. Ketimpangan yang paling mencolok adalah ketimpangan pembagian pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin.<sup>1</sup> Dengan demikian perlu diadakan upaya untuk mengentaskan permasalahan tersebut.

Berbicara mengenai pengentasan kemiskinan, di dalam Islam terdapat instrumen yang berfungsi sebagai pengurung *gap* antara si miskin dan si kaya, instrumen tersebut ialah zakat.

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu dalam hal harta. Cara melaksanakan zakat yaitu dengan cara menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>2</sup> Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan semata, tetapi zakat juga memiliki hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maaliyah ijtima'iyah*). Selain itu, zakat memiliki posisi

---

<sup>1</sup> Milla Rahma Fiqhyany, Ari Prasetyo, Pengaruh Komunikasi Pemasaran terhadap Niat Muzakki Membayar Zakat, Infaq, Hhadaqah Pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban. *Jurnal JESTT Vol. 1 No. 11*, 2014, hlm. 831.

<sup>2</sup> Pujiyanto, Asrori, Implementasi PSAK109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/ Sedekah Di Kota Semarang, *Accounting Analisis Jurna, Vol. 4 No. 1*, 2015, hlm 2.

yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sejarah Islam maupun dilihat dari sejarah kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Hal tersebut telah terbukti pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sampai *khulafaurasydin*.<sup>4</sup> Pada masa Umar Bin Khattab, zakat yang dikumpulkan di *baitul maal* sangat berpotensi dalam mengentaskan masalah kemiskinan, yang mana pada tahun ketiga semua dana zakat dikembalikan ke pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Dalam artian semua masyarakatnya sudah mampu. Hal serupa juga terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz.<sup>5</sup>

Untuk mencapai kelancaran pemberdayaan zakat, maka diperlukan lembaga zakat yang jujur, adil dan transparan, serta mampu mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara konsumtif dan produktif. Fungsi dari lembaga amil zakat yaitu untuk membantu umat Islam dalam menyalurkan dana zakat yang kemudian akan disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan zakat, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Azy Thoillah Yazid, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember, *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8. No. 2, 2017, hlm 173

<sup>4</sup>*Khulafaurasydin* adalah pengganti Rasulullah yang benar dan lurus serta diterima oleh seluruh umat. Empat khalifah yang mendapat julukan *khulafaurasidin* diantaranya yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media. 2006, hlm.12.

<sup>6</sup> Lihat pasal 3, 5 dan pasal 17, Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan strategis serta bisa dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian negara.

Potensi zakat di Indonesia menurut kajian *Asean Development Bank* (ADB) mencapai 100 triliun per tahun.<sup>7</sup> Sedangkan berdasarkan hasil penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dengan pertimbangan pertumbuhan PDB pada tahun sebelumnya. Potensi zakat tersebut belum sebanding dengan penghimpunan zakat di lapangan. Berdasarkan data penghimpunan dana zakat infak dan sedekah nasional oleh OPZ resmi menyatakan bahwa dana yang terkumpul pada tahun 2015 baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensi yang ada.<sup>8</sup>

Melihat potensi zakat tersebut, Indonesia dapat menggunakannya sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan dapat dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia.

Namun hal tersebut belum dapat direalisasikan secara baik. Permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah penyaluran dana zakat yang masih sering disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* meskipun hal tersebut dibolehkan menurut syariat Islam. Tetapi penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat lebih diutamakan daripada memberikan langsung kepada *mustahiq* karena membayar zakat dapat dikelola dan disalurkan secara lebih

---

<sup>7</sup>Ahmad Mifdlol Muthohar. 2016. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk- bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Jurnal INFRENSI* Vol. 10 NO. 2, hlm. 382.

<sup>8</sup>[file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK\\_ZAKAT\\_2017\\_PUSKA\\_SBAZNAS.pdf](file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKA_SBAZNAS.pdf). diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

tepat. Baik disalurkan secara langsung maupun melalui program pemberdayaan.<sup>9</sup>

Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penelitian di salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Menurut KH. Drs. Saeful Ujun potensi zakat di kabupaten Ciamis masih sangat banyak, seperti zakat dari pengusaha, pegawai negeri sipil dan masyarakat umum lainnya. Namun masih banyak dana zakat dari para *muzakki* tersebut yang tidak disalurkan melalui lembaga amil zakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Nela Azizah, kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Ciamis salah satunya yaitu mayoritas masyarakat Ciamis masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Hal tersebut mengakibatkan minimnya zakat yang terhimpun oleh lembaga zakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Potensi zakat di Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 10 Miliar per tahun, sedangkan dana yang terhimpun oleh BAZNAS pada bulan Februari 2017 yaitu sebesar Rp. 432.501.000.<sup>11</sup>

Penyaluran zakat secara langsung juga masih sering terjadi di Kecamatan Rajadesa. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat khususnya pengusaha skala kecil di kecamatan Rajadesa masih sering membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* daripada membayar melalui lembaga amil zakat. Dengan alasan dana zakat bisa langsung tersalurkan kepada yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Yunus. Analisis Pengaruh Kepercayaan Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengekuarkan Zakat di Baitul Mal Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Loskseumawe, *Jurnal At-Tawassuh*, vol.1 No.1, 2016, hlm. 97.

<sup>10</sup> <http://www.lawupost.com/2017/02/2017-akan-dijadikan-tahun-kebangkitan.html> diakses tanggal 9 desember 2017

<sup>11</sup> Nela Azizah, 2017 “BAZNAS Kabupaten Ciamis Antara Regulasi Dan Realisasi” jurnal INKLUSIF Vol 2. No. 4 hlm. 97.

dianggap berhak menerimanya. Namun terkadang penyaluran langsung oleh *muzzaki* tidak mengenai sasaran yang tepat, misalnya disalurkan kepada tetangga dan kerabatnya sendiri yang dianggap sudah termasuk ke dalam kategori *mustahiq*. Sedangkan di sisi lain masih banyak orang yang berada di sekitarnya yang lebih berhak untuk menerima zakat. Selain itu juga penyaluran zakat secara langsung di kecamatan Rajadesa membuat para *mustahiq* ketergantungan terhadap para *muzakki*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melihat potensi zakat yang besar namun masih mengalami kendala, bahwa masyarakat di kabupaten Ciamis belum semua menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat. Terutama para pengusaha yang ada di kecamatan salah satunya kecamatan Rajadesa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor - faktor Penyebab Rendahnya Minat Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Jawa Barat)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat?

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki tiga jenis kegunaan praktis, di antaranya yaitu bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi instansi yang dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini yaitu dapat menambahkan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

b. Bagi Pembaca

Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terkait dengan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

c. Bagi Instansi

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai referensi, saran dan masukan terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.
- b. Meningkatkan upaya mobilisasi zakat dari masyarakat.
- c. Memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan faktor-faktor rendahnya minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat.
- d. Studi tambahan terhadap penelitian mengenai minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membuat sistematika penelitian yang terstruktur agar memudahkan peneliti dan pembaca memahami skripsi. Adapun sistematika penelitian dalam skripsi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Kerangka teori berisi berbagai teori maupun konsep yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Hasil yang didapat dari penelitian memuat klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitian. Pembahasan penelitian berisi analisis dari hasil yang ditemukan kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

---

<sup>12</sup> Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hlm.16.



## BAB V: PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan maupun saran, kesimpulan berisi ringkasan semua temuan yang terkait rumusan masalah. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi penguraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.